



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/402./V.03/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR:
B/03/V.03/HK/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN
SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
(BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA
BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Lampung Selatan Nomor : 900.1.7.1/509/I.03/2024, Tanggal 16 Mei 2024 perihal permohonan Pelaksana Tugas (Plt) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/3/V.03/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : B/03/V.03/HK/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/03/V.03/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang Melaksanakan Fungsi Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Diktum Kedelapan Nomor Urut 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. NAMA : VEDRY AGUNG SATRIYA, S.H.,M.H.
NIP : 19890223 201503 1 003
PANGKAT/GOLONGAN: Penata (III/c)
JABATAN : Plt. Kepala Bagian Hukum
Setdakab Lampung Selatan.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 16 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth;

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala KPPN Bandar Lampung.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.